



BUPATI SANGGAU

- Yth 1. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau
2. Para Camat se – Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2 / 2024 /BKPSDM-C

TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
TENAGA NON ASN / TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024

A. Dalam rangka menjaga netralitas Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, diperlukan Upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penanganan penyelenggaraan asas Netralitas Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu menerapkan Surat Edaran Bupati Sanggau tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penanganan pelanggaran asas netralitas kepada Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan :

- a. Mewujudkan Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak yang netral dan profesional;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang aspiratif dan demokratis.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini melingkupi upaya pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan bagi Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024.

E. Isi Edaran

1. Setiap Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dilakukan pembinaan dan pengawasan antara lain sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan sosialisasi asas netralitas dan melakukan pengawasan terhadap seluruh Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak pada perangkat daerah masing-masing dalam masa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Menidaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak dan mengenakan sanksi terhadap Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak yang melanggar asas netralitas;

- d. Sanksi sebagaimana dimaksud huruf c, adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak yang terbukti melakukan pelanggaran asas netralitas;
- e. Menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas Tenaga Non ASN/Tenaga Kontak kepada Pj.Bupati Sanggau Up. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 11 Oktober 2024



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau